



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Rtg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1

**ABDUL KARIM Bin DG. MAKALU**, umur 51, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Reo-Pota Rana Pandang RT.12 RW.006 Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**;

2 **NURSI LA ABAS Binti ABAS USMAN**, umur 49, agama Islam,

Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Jalan Reo-Pota Rana Pandang RT.12 RW.006 Desa Satar Kampas,

Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya

disebut sebagai : **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Rtg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam di rumah Pemohon I yang beralamat di Kampung Bina'an, Desa Satar Kampas, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai timur pada tanggal 20 Januari 1992, dengan wali nikah wali hakim bernama: IBRAHIM MAHMUD yang merupakan imam Masjid di Ronting, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: ABUBAKAR MAHMUD dan ARSYAD MAJID;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak bernama :

- 1 ODI KURNIAWAN Bin ABDUL KARIM;
- 2 PRIYUDI Bin ABDUL KARIM;
- 3 TRI RAMADHANI Binti ABDUL KARIM;
- 4 M. AMRIN Bin ABDUL KARIM;
- 5 AIRA YUNIAR PUTRI Binti ABDUL KARIM;

- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

- 6 Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

- 7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Premair ;

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1992 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda;
- 3 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

## Subsidair ;

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan insidentil tentang permohonan beracara secara prodeo oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng. Dalam surat penetapannya Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Rtg tertanggal 15 April 2014 Ketua Pengadilan Agama Ruteng pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diberikan izin untuk beracara secara prodeo (Cuma-Cuma);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim dikarenakan ayah Pemohon II saat itu telah meninggal dunia sedangkan wali nasab yang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat hadir karena bertempat tinggal jauh dari tempat dilangsungkannya pernikahan dan pernikahan tersebut telah mendapat restu dari pihak keluarga

Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARSYAD MAJID, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kp. Bina'an, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tahun 1992, dengan wali nikah imam Masjid setempat yang bertindak selaku wali hakim dikarenakan ayah Pemohon II saat itu telah meninggal dunia sedangkan wali nasab yang berada jauh dari lokasi pernikahan dilangsungkan, namun demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan restu dari pihak keluarga Pemohon II;
  - Bahwa saksi saat itu hadir langsung begitu juga ABUBAKAR MAHMUD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab qabul dilangsungkan tanpa berselang waktu dan saat itu Pemohon I menyerahkan mahar yang saksi lupa wujudnya;
- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama baik bagi Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa terhadap hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan mengganggu gugat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi I tersebut dengan menambahkan keterangan jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1992;

2 ABUBAKAR MAHMUD, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Ronting, Desa Satar kamps, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan saudara ipar Pemohon I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tahun 1992, dengan wali nikah imam Masjid setempat yang bertindak selaku wali hakim dikarenakan ayah Pemohon II saat itu telah meninggal dunia sedangkan wali nasab yang berada jauh dari lokasi pernikahan dilangsungkan, namun demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan restu dari pihak keluarga Pemohon II;
- Bahwa saksi saat itu hadir langsung begitu juga ARSYAD MAJID;
- Bahwa ijab qabul dilangsungkan tanpa berselang waktu dan saat itu Pemohon I menyerahkan mahar yang saksi lupa wujudnya;
- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama baik bagi Pemohon I maupun Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa terhadap hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan mengganggu gugat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi II tersebut dengan menambahkan keterangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1992;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 20 Januari 1992 di rumah Pemohon I yang beralamat di Bina'an Desa Satar Kampas dengan wali nikah bernama IBRAHIM MAHMUD yang bertindak selaku wali hakim dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu ABUBAKAR MAHMUD dan ARSYAD MAJID dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Januari 1992?
- Apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?
- Apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan?

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tahun 1992 telah melangsungkan pernikannya sesuai syariat Islam di rumah Pemohon II yang beralamat di Kampung Bina'an, Desa Satar Kampas, Kecamatan



Lamba Leda, dengan wali nikah IBRAHIM MAHMUD yang bertindak selaku wali hakim dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal jauh dari tempat dilangsungkannya pernikahan. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan restu dari keluarga Pemohon II;

- Bahwa ijab qabul antara Pemohon I dan wali nikah dilangsungkan tanpa berselang waktu, dan Pemohon I juga menyerahkan mas kawin, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama ABUBAKAR MAHMUD dan ARSYAD MAJID yang juga merupakan saksi di persidangan;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa terhadap hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan mengganggu gugat;

Menimbang, bahwa bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Januari 1992 di Kecamatan Kampung Bina'an, Desa Satar Kampas yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim bernama IBRAHIM MAHMUD dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon II bertempat tinggal jauh dari tempat dilangsungkannya pernikahan, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu ABUBAKAR MAHMUD dan ARSYAD MAJID, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, hubungan kekerabatan, semenda, maupun sesusuan serta hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan mengganggu gugat pernikahan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggunaan wali hakim dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan tidak memungkinkan untuk menghadirkan wali nasab (vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1)), sedangkan penggunaan wali hakim bukan pejabat pemerintah secara tekstual menyimpangi bunyi Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian penggunaan wali hakim bukan pejabat pemerintah dengan kondisi sebagaimana terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II jumhur ulama membenarkannya, terlebih ketika pernikahan tersebut telah mendapat restu dari keluarga Pemohon II selaku mempelai wanita, diantaranya dikemukakan oleh ulama dari kalangan ulama hanabilah dalam tata urutan perwalian pada wali nikah, sebagaimana telah disarikan oleh Wahbah Zuhailiy dalam kitabnya al-Fiqhu al-Islamiy wa adillatuhu juz 7 halaman 207-208, untuk kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi :

:

:

:

.(

)

.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “yang kesembilan : *sulthon*. Maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa *sulthon* merupakan wali bagi pernikahan perempuan ketika walinya tidak ada atau enggan, sebagaimana hadist dari ‘Aisyah ra yang terdahulu : (*sulthon* adalah wali bagi orang yang tidak ada wali baginya). Dan yang dimaksud *sulthon* disini adalah : imam, atau hakim, atau orang yang diberi kuasa penuh kepadanya sebagai wali.

Menimbang, bahwa dalam kitab I’*anah at-Thalibin* ulama’ berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi :

Artinya : “dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (I’*anah at-Thalibin* IV : 254)

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu’ halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fiqhiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشريعة مقدم على ما ثبت بالشروط

Artinya : “Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara’ lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas juga berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Lamba Leda yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam buku dan register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk beracara secara prodeo (Cuma-cuma) (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0030/Pdt.P/2014/PA.Rtg Tanggal 15 April 2014), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk kemudian membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaimana tidak turut diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
Tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan  
Agama, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;





**M E N E T A P K A N**

1

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2

Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**ABDUL KARIM DG. MAKALU**) dengan Pemohon II (**NURSILA ABAS Binti ABAS USMAN**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamba Leda;

3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Lamba Leda untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam buku dan register yang diperuntukkan untuk itu;

4 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Reok, pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 H. dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ruteng **ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI., M.H.**, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **MUHAMMAD THAHIR GUHIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**MUHAMMAD THAHIR GUHIR, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- 1 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 2 Biaya Panggilan Pemohon I : Rp. 172.000,-
- 3 Biaya Panggilan Pemohon II : Rp. 172.000,-
- 4

---

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)